

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
13. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 480/1614/KEP/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PLID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
- a. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara langsung, melalui telepon, surat dan atau faksimili.
 - b. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan kepada pemohon informasi melalui email, website dan media social
 - c. Mencatat setiap permohonan dan memberikan penjelasan mengenai tata cara memperoleh informasi kepada pemohon informasi
 - d. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap permohonan informasi yang diajukan pemohon
 - e. Menerima keberatan terkait layanan informasi publik dan menerima laporan/pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat publik Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - f. Menyiapkan, mendokumentasikan dan memperbaharui informasi publik secara berkala untuk diakses masyarakat
 - g. Melaporkan kepada atasan terkait pelayanan informasi publik secara periodik sesuai aturan yang telah ditentukan
 - h. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik
 - i. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan informasi
 - j. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh PPID Pembantu.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: YOGYAKARTA
Pada tanggal 8 Maret 2022



Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si.
NIP. 19641103 199102 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. PPID Utama Pemda DIY (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/1538
TANGGAL : 8 MARET 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN FORUM
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (FORUM OPD).

**Susunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	Jabatan dalam Keanggotaan	Nama Personil
1.	Ketua	Fitrianto Noorcahyo, S.Pi., M.Eng.
2.	Sekretaris	Taufan Yudianto, S.Pi., M.M.
3.	Petugas Layanan Informasi	1. Rembun Setyaningsih, S.E., M.A.P. 2. Wirdatul Auliya Azizi, S.Pi.
4.	Petugas Pengolah Data dan Informasi	1. Rizki Andika Putri, S.Pi. 2. Arief Budihardja Purnomo Putra, S.Kel. 3. Cisilia Asti Kurniasari
5.	Petugas Sarana dan Prasarana	1. Sugiman, S.Sos. 2. Griyani Fatih Rahmat Tuty, S.Pd. 3. Gino Wahidi.

DITETAPKAN DI: YOGYAKARTA
Pada tanggal 8 Maret 2023



Kepala
Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si.
NIP. 19641103 199102 1 00